



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G

P U T U S A N NOMOR : 85-K / PM.II-10/ AD / XII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anton Basrudi -----
Pangkat / NRP : Pratu / 31071332941085 -----
Jabatan : Tamudi / Yanrad Pokko Kipan-A -----
Kesatuan : Yonif 400/Raider -----
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 8 Oktober 1985 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Perum Koki-A Asmil Yonif 400/Raider RT. 02 RW. VI
Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang. --

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/321/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011. -----

3. Surat Penetapan dari : -----

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/86 /PM.II-10/AD/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/86 /PM.II-10/AD/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. -----

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. -----

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon : -----

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD. -----

b. Agar barang bukti berupa : -----

Surat –surat : -----

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh An. Dan Yonif 400/R Pasi-3/Pers Kapten Inf Bandi NRP. 558839. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

c. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 september 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 di Yonif 400/R Semarang, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : -----

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus ditempatkan di Yonif 400/R, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071332941085. -----

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2011, lalu Kesatuan Yonif 400/R melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom IV/5 sesuai Laporan Polisi Denpom IV/5 Nomor : LP-24/A-22/IX/2011/IV/5 tanggal 12 September 2011 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan. -----

Bahwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan, hanya pakaian PDL yang dikenakannya saja. -----

Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, baik melalui surat maupun telpon. -----

Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke tempat lokalisasi Sunan Kuning, ke tempat-tempat hiburan dan ke tempat-tempat wisata Bandungan maupun ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Prembun Rt. 06 Rw. 04 Kec. Tambak Kab. Banyumas namun tidak di ketemukan. -----

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang karena terlibat masalah penggelapan Mobil Toyota Avansa Nopol : H 8835 FR milik Saudari Sri Sulastri warga Sampangan Jl. Menoreh Utara VIII No.22 Kel. Gajah Mungkur Kota Semarang. -----

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 atau selama lebih kurang 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan. -----

Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuannya Yonif 400/R tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun Terdakwa tetap tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya dengan mendasari pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut : -----

SAKSI-1: -----

Nama lengkap	: Wahyana -----
Pangkat, NRP.	: Praka, 31020126830180 -----
Jabatan	: Ta Lidik -----
Kesatuan	: Yonif 400/R -----
Tempat, tanggal lahir	: Kulon Progo, 17 Januari 1980 -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki -----
Kewarganegaran	: Indonesia -----
Agama	: Islam -----

Alamat tempat tinggal : Jl.Setiabudi Rt.04 Rw.06 Kel. Srandol
Kulon Kec. Banyumanik Kota
Semarang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 400/R, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas antara atasan dan bawahan. -----

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang pada tanggal 4 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 Wib pada saat pengecekan apel malam dan sampai tanggal 12 September 2011 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-22/IX/2011/IV-5 tanggal 12 September 2011 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan. -----

Bahwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan, tetapi Terdakwa pergi menggunakan pakaian PDL Loreng. -----

Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi dan ditempat orang tua Terdakwa di Desa Prembun Rt.06 rw.04 Kec. Tambak Kab. Banyumas namun tidak ditemukan. -----

Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Dansatnya tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya. -----

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang karena terlibat masalah penggelapan Mobil Toyota Avansa Nopol H 8835 FR yang dilaporkan oleh pemiliknya (Saudari sri Sulastri) warga Jl. Menoreh Utara VIII No.22 Kel. Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang. -----

Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai. -----

- Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasi.-----

Saksi-2: -----

Nama lengkap : Bambang Wijanarko -----
Pangkat, NRP : Sertu, 210201860951282 -----
Jabatan : Bamin KIA -----

Kesatuan : Yonif 400/R -----
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 18 Desember 1982 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 400/R Jl. Setibudi Kel. Srandol Kec. Banyumanik Kota Semarang. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 400/R, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Atasan dan bawahan. -----

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai Saksi diperiksa untuk di mintai keterangan pada tanggal 15 Pebruari 2012 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan. -----

Bahwa pada waktu meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, hanya pakaian yang digunakan saja yaitu PDL loreng. -----

Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi dan tempat orang tua Terdakwa di Desa Prembun Rt.06 Rw.04 Kec. Tambak Kab. Banyumas namun tidak ditemukan. -----

Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon. -----

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang karena terlibat masalah penggelapan Mool Toyota Avansa Nopol H 8835 FR milik Saudari Sri Sulastri warga Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang. -----

Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang bewenang Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Semarang Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai. -----

- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan konfirmasinya.-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat perkaranya diperiksa di persidangan ini tidak dapat dihadirkan karena belum kembali ke Kesatuan, hal ini dikuatkan dengan surat Dan Yonif 400 / Raider Nomor: B/172/II/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 tentang tidak dapat menghadapkan Pratu Anton Basrudi (Terdakwa).-----

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa: -----

Surat-surat : -----

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh An. Dan Yonif 400/R Pasi-3/Pers Kapten Inf Bandi Nrp.558839. -----

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 melalui pendidikan Secata PK kemudian di lantik dengan Pangkat Prajurit Dua dan dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus di tempatkan di Yonif 400/R sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu Nrp.31071332941085.

Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 4 Agustus 2011.

Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 (Praka Wahyana), dan Saksi-2 (Sertu Bambang Wijanarko) penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena faktor ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang.

Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan Yonif 400/Raider mengadakan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Prembun Rt.06 Rw.04 Kec.Tambak Kab. Banyumas dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan.

Bahwa benar, kemudian Kesatuan Yonif 400/Raider melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/5 dengan Laporan Polisi Nomor LP-24/A-22/IX/2011/IV/5 tanggal 12 September 2011 tentang laporan Danyonif 400/Raider yang melaporkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2011.

Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansatnya sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 atau selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Bahwa benar, Terdakwa pada waktu meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan Yonif 400/Raider tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas.

Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia khususnya Kabupaten Blora dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur dalam tuntutan nya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : **"Militer"**.
- Unsur ke-2 : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**.
- Unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**.
- Unsur ke-4 : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- **Unsur ke satu** : “ **Militer** “.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus – menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Milsuk) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).-----

Berdasarkan Keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus ditempatkan di Yonif 400/R, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu. -----

Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 400 / Raider sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri dalam dinasnya dari TNI AD. -----

Bahwa benar sesuai Kepera dari Pangdam IV/Dip. Nomor : Kep/321/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka dengan jabatan Tamudi / Yanrad Pokko Kipan-A.-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ **Militer** “ telah terpenuhi.-----

Unsur ke dua : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**”. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu “**Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**”. -----

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran “Dengan sengaja atau Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini. -----

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan, menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. -----

Sedangkan yang dimaksud “melakukan ketidak hadiran” berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya kemudian apel siang. -----

Sedangkan yang di maksud dengan tanpa ijin artinya ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan dan Pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2011 atas kemauannya sendiri telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan, kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang dan dibuatkan Polisi Nomor LP-24/A-22/IX/2011/IV/5 tanggal 12 September 2011, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandannya sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut. -----

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang. -----

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan, baik melalui surat ataupun melalui Telepon dan oleh Kesatuannya sudah berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Praka Wahyana (Saksi-1), untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa.-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua **“Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin”** telah terpenuhi. -----

- **Unsur ketiga** : **“Dalam waktu damai”**

Bahwa yang dimaksud “ waktu damai“ berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit pada waktu melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin, Negara Republik Indonesiadalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan Keputusan Presiden dengan persetujuan DPR. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut. -----

2. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum bahwa selama waktu tersebut diatas, tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan negara RI sedang berperang dengan negara lain. -----

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.-----

- **Unsur ke empat** : **“ Lebih lama dari tiga puluh hari “**. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin selama lebih dari 30 hari berturut-turut. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 (dibuatnya laporan Polisi) atau selama lebih kurang 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut. -----

2. Bahwa benar waktu selama 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waktu selama 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.--

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan Tedakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.-----

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 196 (seratus Sembilan puluh enam) hari, serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI. -----

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.-----

Menimbang : Bahwa dengan adanya indikasi tersebut diatas serta untuk mencegah jangsan sampai perbuatannya ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan statusnya sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat / dipecat dari dinas militer (TNI). -----

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. -----

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

-

Nihil -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, belum kembali ke Kesatuannya. -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. -----

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
Surat-surat : -----

.- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh An. Dan Yonif 400/R Pasi-3/Pers Kapten Inf Bandi Nrp.558839. -----

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Anton Basrudi, Pratu NRP 31071332941085, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

"Desersi dalam waktu damai". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. -----

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : -----

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pratu Anton Basrudi NRP 31071332941085



Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Puri Putusan Mahkamah Agung RI
mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Indonesia

pada bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh
Pasi-3/Pers Yonif 400/Raider Kapten Inf Bandi NRP 558839. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk H. Mahmud, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.. -----

Hakim Ketua

CAP / TTD

H. Mahmud, S.H. .
Letnan Kolonel Chk NRP 34166

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)